



SALINAN

KEPALA DESA SOKAWATI  
KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SOKAWATI  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI DESA SOKAWATI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKAWATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pemalang, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKAWATI

dan

KEPALA DESA SOKAWATI

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SOKAWATI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
4. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia di tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pemohon atau penerima manfaat PTSL.
5. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat pedukuhan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.

## BAB II TUJUAN KEGIATAN PTSL

### Pasal 2

PTSL bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

### Pasal 3

Kegiatan PTSL yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi:

- a. penyuluhan;
- b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. pemeriksaan tanah;
- e. penerbitan Keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan
- g. supervisi dan pelaporan.

#### Pasal 4

Kegiatan PTSL yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen, yang berupa:
  1. Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
  2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
  3. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat;
  4. Pernyataan Atas Batas Tanah dan Luas Tanah;
  5. Kutipan Daftar Buku C;
  6. Berita Acara Kesaksian.
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai, yang berupa :
  1. pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah;
  2. pengadaan Materai 6000 paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- c. kegiatan operasional petugas Desa, yang meliputi:
  1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  3. transportasi Petugas Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

#### Pasal 5

Kegiatan PTSL yang dibiayai masyarakat pemohon meliputi:

- a. belanja alat tulis kantor (ATK);
- b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;
- c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi ketentuan standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan
- d. honorarium Panitia Pelaksana PTSL.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa dalam Kegiatan PTSL:

- a. membentuk Panitia Pelaksana PTSL;
- b. memfasilitasi Panitia Pelaksana Kegiatan PTSL dalam rangka musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL;
- c. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan PTSL dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan pembiayaan kegiatan PTSL; dan
- d. menerima berkas permohonan PTSL dari Panitia Pelaksana PTSL untuk diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Jaya.

#### Pasal 7

Masyarakat Pemohon PTSL berkewajiban:

- a. menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).

- c. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.
- d. membuat/menyediakan patok batas tanah;
- e. menyediakan materai;
- f. menyediakan lain-lain biaya (transportasi, biaya angkut dan pemasangan patok, Foto Copy, ATK dll).

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PTSL

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan PTSL dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana PTSL yang terdiri dari perwakilan masyarakat pemohon PTSL dan pemerintah desa.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pelindung : Kepala Desa Sokawati.
  - b. Ketua : dari unsur masyarakat pemohon PTSL.
  - c. Sekretaris : dari unsur Perangkat Desa/masyarakat pemohon PTSL.
  - d. Bendahara : dari unsur masyarakat pemohon PTSL.
  - e. Anggota : dari unsur Perangkat Desa/unsur masyarakat pemohon PTSL sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Anggota dari unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dari Sekretaris Desa dan/atau Kepala Dusun.
- (5) Pengisian Panitia Pelaksana PTSL didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat pemohon PTSL dengan difasilitasi Pemerintah Desa.
- (6) Panitia Pelaksana PTSL mempunyai tugas:
  - a. menghimpun berkas permohonan PTSL;
  - b. menyediakan berkas administrasi PTSL;
  - c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat penerima Kegiatan PTSL dalam rangka pembiayaan kegiatan PTSL;
  - d. melaksanakan sosialisasi kegiatan PTSL; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan PTSL Kepada Kepala Desa.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemohon PTSL.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Panitia Pelaksana PTSL dan bukan merupakan pungutan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelaksanaan fasilitasi kegiatan PTSL oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sokawati  
pada tanggal 29 Pebruari 2020

KEPALA DESA SOKAWATI



TEGUH

Diundangkan di Sokawati  
pada tanggal 29 Pebruari 2020



WAR SANTO

LEMBARAN DESA SOKAWATI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 2